



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## **SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 56 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
16. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs.H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs.H.Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Provinsi Adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
9. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib dan/atau kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan keperluan pembiayaan Pembangunan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Permukaan disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
14. Pajak Rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN atau BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat , dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, dan/atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Piutang pajak Daerah adalah Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembetulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
29. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan yang melampaui batas waktu tertentu dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
30. Tim Penghapusan Piutang Daerah adalah Tim yang melakukan verifikasi usulan penghapusan piutang daerah.

## **BAB II**

### **PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan, adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. STPD;
  - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan
  - f. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan pajak daerah.

- (2) Piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi dapat dilakukan penghapusan setelah dilakukan tindakan penagihan dan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsaan penagihan pajak.

### **Pasal 3**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan kembali, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
  - b. Ada pengakuan hutang dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **Pasal 4**

- (1) Terhadap Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, atau tidak mungkin ditagih lagi, akan tetapi belum kedaluwarsa, dapat diajukan kedalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan apabila :
  - a. Objek pajak rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
  - b. Objek pajak hilang atau tersangkut perkara kriminal telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang;
  - c. Objek pajak telah dicabut registrasinya oleh Instansi yang berwenang;
  - d. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta;
  - e. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - f. Wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - g. Wajib pajak tidak ditemukan; dan
  - h. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
- (2) Terhadap piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan penagihan aktif sampai dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis, tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah dan diketahui kepala Desa/lurah setempat.

### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/atau wajib pajak tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen-dokumen :
  - a. Surat Keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa / Lurah setempat; dan
  - b. Laporan hasil pemeriksaan petugas Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita.

- (3) Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h disebabkan :
  - a. Akibat bencana alam; dan/atau
  - b. Kesalahan administrasi penetapan pajak daerah.
- (4) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

### **BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Piutang pajak daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, hanya dapat diusulkan setelah adanya laporan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

#### **Pasal 7**

- (1) Piutang pajak daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diusulkan permohonan penghapusannya oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.
- (2) Usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur setelah diverifikasi oleh Tim Penghapusan Piutang Daerah.
- (3) Tim Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak atau penanggung Pajak;
  - b. Jumlah piutang Pajak;
  - c. Tahun Pajak;
  - d. Jenis Pajak Daerah;
  - e. Tanggal dan Nomor penetapan pajak;
  - f. Jumlah Pokok pajak yang akan dihapuskan;
  - g. Jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan
  - h. Alasan Penghapusan.

#### **Pasal 8**

- (1) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan oleh :
  - a. Gubernur, untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
  - b. Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah Lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Penghapusan piutang pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 9**

Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah, menghapuskan piutang pajak daerah dari daftar piutang pajak daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Oktober 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 48.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**PLH. KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**RADIANSYAH, SH, M.Hum**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19630828 198601 1 006